

Artikel Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Pertama Merek Dagang dalam Sengketa Warung Makan Ibu Gambreng

Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Azhari AR*, Muhamad Faisal, Putri Aisyah Kamal

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 03 Juli 2026
Revisi Akhir: 25 Agustus 2026
Diterbitkan Online: 27 Agustus 2026

KATA KUNCI

HKI
Korupsi
KUHP Baru
Merek
Perlindungan Hukum
Sengketa

KORESPONDENSI (*)

Phone: +62 822-7214-0062
E-mail: putriaisyahkamal11@gmail.com

A B S T R A K

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan elemen penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keadilan, serta persaingan usaha yang sehat. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga merepresentasikan reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi suatu usaha, khususnya dalam sektor jasa kuliner. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi pemilik pertama merek dagang, serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus sengketa merek dagang pada Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait Warung Makan Ibu Gambreng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file yang bersifat konstitutif, namun penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap mensyaratkan adanya itikad baik dalam pendaftaran merek. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan membongceng reputasi pihak lain bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum merek. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan substantif guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek Dagang; Pemilik Pertama; Itikad Tidak Baik.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam dinamika tersebut, merek dagang memiliki peran strategis sebagai identitas usaha yang membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa sejenis. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga sebagai representasi kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek dagang menjadi kebutuhan mendasar dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, merek dikualifikasikan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara sah. Pendaftaran merek menjadi instrumen utama untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, sekaligus sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Prinsip *first to file* yang dianut dalam hukum merek Indonesia memberikan kepastian hukum karena negara hanya mengakui pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran sebagai pemegang hak merek. Prinsip ini dipilih untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul apabila perlindungan diberikan berdasarkan penggunaan pertama. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip *first to file* sering kali menimbulkan persoalan ketika pendaftaran merek dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat.

Fenomena pendaftaran merek dengan itikad tidak baik kerap terjadi dalam sektor usaha kuliner, khususnya pada usaha yang telah memiliki reputasi lokal namun belum melakukan pendaftaran merek. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggunakan dan mempopulerkan merek tersebut. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, kondisi ini juga dapat melemahkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem hukum yang berlaku.

Di sisi lain, lemahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM turut memperparah persoalan perlindungan merek. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa merek merupakan aset hukum yang harus dilindungi sejak dini melalui pendaftaran. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, pelaku UMKM sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara hukum. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya terbatas pada penyediaan instrumen hukum, tetapi juga mencakup upaya edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai sengketa merek Warung Makan Ibu Gambreng menjadi contoh konkret bagaimana peradilan berperan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran merek, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan para pihak serta reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki kedudukan sentral dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

Putusan ini memiliki implikasi yang luas bagi praktik perlindungan merek, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor kuliner. Mahkamah Agung melalui putusan tersebut memberikan pesan normatif bahwa sistem pendaftaran merek tidak boleh dijadikan alat untuk melegitimasi praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, hukum merek harus dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan kepatutan dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek dagang dalam sengketa merek, dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsip *first to file* dan itikad baik dalam praktik peradilan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum merek di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum merek dagang dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa merek, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai kaidah normatif yang mengatur perilaku subjek hukum dan menjadi dasar penyelesaian sengketa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 guna memahami penerapan norma hukum merek serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa merek dagang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik yang membahas hukum merek dan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek dagang serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum merek di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia berlandaskan pada pengakuan negara terhadap merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi strategis dalam kegiatan perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum utama yang mengatur mengenai pendaftaran, penggunaan, serta perlindungan merek. Melalui undang-undang ini, negara berupaya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan konsumen dari potensi penyesatan akibat penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu prinsip yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh sertifikat merek. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang objektif melalui mekanisme administratif yang terstruktur. Dengan adanya pendaftaran, negara memiliki catatan resmi mengenai kepemilikan merek yang dapat dijadikan alat pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun demikian, penerapan prinsip *first to file* tidak terlepas dari kritik, terutama ketika prinsip tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak menerapkan prinsip *first to file* secara absolut. Undang-undang ini memberikan ruang koreksi melalui pengaturan mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak atau dibatalkan apabila terbukti diajukan dengan itikad tidak baik, yaitu keadaan di mana pemohon mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya merek pihak lain yang telah lebih dahulu digunakan dan dikenal, kemudian tetap mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada nilai keadilan substantif.

Dalam konteks perlindungan hukum pemilik pertama merek dagang, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif yang dilindungi oleh negara. Hak tersebut mencakup hak untuk menggunakan merek dalam kegiatan usaha serta hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dalam kelas barang atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum ini bersifat preventif melalui mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.

Bagi pelaku usaha UMKM, khususnya di sektor jasa kuliner, perlindungan hukum terhadap merek memiliki arti yang sangat penting. Merek sering kali menjadi identitas utama yang melekat pada usaha dan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan konsumen. Kehilangan merek akibat pendaftaran oleh pihak lain yang beritikad tidak baik dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha, reputasi, serta kondisi ekonomi pelaku UMKM. Oleh karena itu, hukum merek harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pemilik merek yang beritikad baik. Sengketa merek dagang Warung Makan Ibu Gambreng merupakan contoh nyata bagaimana konflik kepentingan dapat muncul dalam penerapan prinsip *first to file*. Dalam perkara ini, pihak tergugat mendaftarkan merek yang memiliki unsur dominan yang sama dengan merek penggugat, yaitu kata “Gambreng”, yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Sengketa tersebut kemudian diperiksa hingga tingkat Mahkamah Agung dan diputus melalui Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan. Penilaian persamaan pada pokoknya tidak hanya didasarkan pada kesamaan visual, tetapi juga kesamaan fonetik dan konseptual yang dapat menimbulkan kesan yang sama di benak konsumen. Mengingat kedua merek digunakan dalam kelas jasa yang sama, yaitu jasa penyediaan makanan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Selain menilai adanya persamaan pada pokoknya, Mahkamah Agung juga menitikberatkan pada unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh tergugat. Fakta bahwa para pihak memiliki hubungan kerja sama sebelumnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai adanya pengetahuan tergugat terhadap reputasi merek penggugat. Pendaftaran merek yang dilakukan setelah hubungan kerja sama tersebut dinilai sebagai upaya membonceng reputasi dan mengambil keuntungan secara tidak wajar dari merek yang telah lebih dahulu dikenal.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan hubungan para pihak. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal pendaftaran, tetapi juga menggali fakta-fakta yang menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif dalam hukum merek, di mana perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa sistem perlindungan merek tidak dapat diterapkan secara formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan prinsip itikad baik dan keadilan substantif.

Dalam konteks persamaan pada pokoknya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada kemiripan visual semata, tetapi juga mencakup aspek fonetik dan konseptual. Hal ini penting karena dalam praktik perdagangan, konsumen tidak selalu melakukan perbandingan merek secara detail, melainkan berdasarkan ingatan dan persepsi secara umum. Oleh karena itu, apabila suatu merek memiliki kesamaan bunyi dan makna dengan merek lain yang telah dikenal sebelumnya, potensi kebingungan konsumen menjadi sangat besar.

Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya menilai hubungan hukum dan fakta sosial antara para pihak dalam sengketa merek. Dalam perkara Warung Makan Ibu Gambreng, adanya hubungan kerja sama sebelumnya menjadi indikator kuat bahwa pihak yang mendaftarkan merek belakangan memiliki pengetahuan mengenai keberadaan dan reputasi merek penggugat. Fakta ini digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Penilaian terhadap itikad tidak baik ini menunjukkan bahwa hukum merek Indonesia memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran yang progresif. Hakim tidak terikat secara kaku pada bukti formal pendaftaran, tetapi dapat menggali fakta-fakta yang mencerminkan niat dan tujuan sebenarnya dari pendaftaran merek. Pendekatan ini penting untuk mencegah praktik pembajakan merek (trademark squatting) yang merugikan pelaku usaha yang beritikad baik.

Dari perspektif perlindungan UMKM, putusan ini memberikan jaminan bahwa pelaku usaha kecil tidak sepenuhnya berada pada posisi lemah dalam sistem hukum merek. Meskipun sering kali UMKM terlambat melakukan pendaftaran merek karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, pengadilan tetap dapat memberikan perlindungan apabila terbukti bahwa UMKM tersebut adalah pihak yang beritikad baik dan telah lebih dahulu membangun reputasi mereknya.

Implikasi lainnya adalah penguatan fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan substantif dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Dengan putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tujuan utama hukum merek bukan hanya memberikan kepastian administratif, tetapi juga menjaga kejujuran dan kepatutan dalam persaingan usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip persaingan usaha sehat yang menjadi salah satu tujuan utama perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Selain itu, putusan ini dapat dijadikan rujukan penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek. Meskipun DJKI memiliki keterbatasan dalam menilai aspek itikad tidak baik, putusan ini dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan pedoman pemeriksaan agar lebih sensitif terhadap potensi persamaan pada pokoknya dan indikasi pemboncengan reputasi.

Secara akademik, putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memperkaya diskursus hukum merek di Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara prinsip first to file dan itikad baik. Putusan ini menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil. Dengan demikian, hukum merek tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana penegakan nilai keadilan dan etika bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum merek yang berorientasi pada keadilan substantif. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang beritikad baik dan menolak segala bentuk penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 layak dijadikan yurisprudensi penting dalam penyelesaian sengketa merek di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, putusan ini memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dalam penegakan hukum merek di Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata administratif menuju pendekatan yang lebih substansial dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menempatkan prinsip itikad baik sebagai elemen sentral yang harus dinilai secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan waktu pendaftaran, tetapi juga berdasarkan fakta penggunaan merek, reputasi yang telah dibangun, serta hubungan hukum antara para pihak.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan merek sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Apabila sistem pendaftaran merek diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan itikad baik, maka tujuan hukum merek untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat justru dapat terdistorsi. Oleh karena itu, putusan ini memberikan koreksi penting terhadap potensi penyalahgunaan prinsip first to file yang dapat merugikan pelaku usaha yang beritikad baik.

Dalam perspektif teoritis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memang diperlukan agar pelaku usaha memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, kepastian hukum tanpa keadilan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, khususnya bagi pihak-pihak yang secara ekonomi dan struktural berada pada posisi lemah, seperti UMKM.

Putusan ini juga mempertegas peran peradilan sebagai penjaga nilai-nilai etika bisnis dalam praktik perdagangan. Dengan membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, Mahkamah Agung memberikan pesan bahwa hukum merek tidak dapat dipisahkan dari nilai kejujuran, kepatutan, dan itikad baik. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan.

Selain itu, implikasi putusan ini juga dirasakan pada tataran kebijakan administrasi pendaftaran merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang berwenang dalam pendaftaran merek perlu menjadikan putusan ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan substantif. Meskipun pemeriksaan itikad tidak baik tidak selalu mudah dilakukan pada tahap administratif, putusan ini menunjukkan pentingnya kepekaan terhadap indikasi persamaan pada pokoknya dan potensi pemboncengan reputasi.

Dari sudut pandang praktis, putusan ini memberikan pembelajaran penting bagi pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam melindungi mereknya melalui pendaftaran sejak dini. Namun demikian, putusan ini juga memberikan jaminan bahwa keterlambatan pendaftaran tidak serta-merta menghilangkan perlindungan hukum apabila pelaku usaha tersebut dapat membuktikan adanya itikad baik dan penggunaan merek secara nyata. Dengan demikian, hukum merek memberikan ruang keadilan bagi pelaku usaha yang beritikad baik.

Secara keseluruhan, tambahan analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek dagang tidak hanya bergantung pada aspek formal pendaftaran, tetapi juga pada penilaian substansial terhadap itikad baik dan keadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah penegakan hukum merek yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan pelaku usaha yang beritikad baik.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan bagian integral dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku usaha. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem pendaftaran konstitutif dengan prinsip first to file. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, sehingga pendaftaran menjadi instrumen utama untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Merek membuka ruang koreksi melalui pengujian itikad baik dalam pendaftaran merek. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti meniru atau membongceng reputasi merek pihak lain yang telah lebih dahulu dikenal, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

Perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek dagang pada dasarnya mencakup dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemilik merek yang beritikad baik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam sengketa merek Warung Makan Ibu Gambreng menunjukkan peran penting peradilan dalam menegakkan keadilan substantif di bidang hukum merek. Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran merek, tetapi juga menggali fakta-fakta yang menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dari pihak yang mendaftarkan merek belakangan. Dengan mempertimbangkan konteks hubungan para pihak dan reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang beritikad baik.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan merek dagang di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip itikad baik serta peran aktif peradilan dalam mengoreksi potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dapat dijadikan rujukan penting dalam penyelesaian sengketa merek di masa mendatang, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik pertama merek dagang dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa putusan pengadilan yang progresif sangat diperlukan untuk menutup celah kelemahan dalam sistem administrasi pendaftaran merek. Peran hakim menjadi krusial dalam mengoreksi pendaftaran merek yang secara formal sah, tetapi secara substantif bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan. Oleh karena itu, sinergi antara sistem pendaftaran merek dan penegakan hukum melalui peradilan harus terus diperkuat agar perlindungan hukum merek di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan perlindungan yang efektif bagi seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 163.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 112.
- H. Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum atas Merek Dagang*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 3.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hlm. 47.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 13.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31.
 Yahya Harahap, *Tindak Pidana Merek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Aurellia Cindy Puspitasari dan Bagya Agung Prabowo, “Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 119.
- Ayu Citra Santyaningtyas dkk., “Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu melalui TikTok Live”, *Iblam Law Review*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 94.
- Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat”, *Primagraha Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 71–83.
- Luthfi Nurul Hidayah Mufdi dan Kholis Roisah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to File”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 1060.
- Muhammad Rifqi Rahmatullah dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Sengketa Merek Dagang di Indonesia”, *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 1 No. 3, 2025, hlm. 174.
- Reva Renata dan Rimba Supriatna, “Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek Terhadap Penggunaan Merek Dagang”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 381–388.
- Selni Ardian, Muryanto Lanontji, dan Rima Anggriyani, “First to File Principle dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-undangan di Indonesia”, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 436.
- Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File terhadap Pihak Lain”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 128.
- Hilda Novyana dkk., “Strategi Pendaftaran Merek Dagang serta Realisasi Merek untuk Meningkatkan Reputasi UMKM”, *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif*, Vol. 1 No. 1, Januari 2024, hlm. 33.
- Lilis Mardiana Anugrahwati, “Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk”, *Jurnal Admisi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang*, Vol. 1 No. 2, 2007, hlm. 210.
- Alexander, Rendy. Penerapan Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 9 2022, hlm. 2110.
- K. Roisah dkk., *Legal Challenges in the Digital Age*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 10 No. 2 .2025, hlm. 135.
- Panjaitan, Putri Tamara. Asas First to File sebagai Instrumen Perlindungan Merek, WELFARE STATE: *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2. 2025, hlm. 272.
- Santoso, Budi. Perlindungan Merek bagi Usaha Mikro Sektor Kuliner, *Diponegoro Law Review*, Vol. 4 No. 1.2019, hlm. 3.
- Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. Efektivitas First to File dalam Melindungi Merek Rumah Makan, *Jurnal Privat Law*, Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 45.